

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM



PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Informasi kepada pemegang saham (“Informasi”) ini merupakan penjelasan penting untuk diperhatikan oleh para Pemegang Saham PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (“Perseroan”) untuk mengambil keputusan sehubungan dengan (a) rencana pelaksanaan dari transaksi-transaksi yang secara langsung dan/atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dan dikategorikan sebagai transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-84/PM/1996 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Kep-32/PM/2000 tanggal 22 Agustus 2000 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“Peraturan IX.E.1”) dan (b) rencana Perseroan untuk membeli kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan No. XI.B.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-45/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan XI.B.2”).

Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi kepada Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan penelitian secara seksama, sepanjang pengetahuan dan keyakinannya tidak terdapat fakta penting yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga dapat menyebabkan informasi yang diberikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan hal di atas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan bermaksud untuk mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan dari transaksi-transaksi dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. rencana transaksi-transaksi yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dan dikategorikan sebagai transaksi yang memiliki benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 (selanjutnya disebut “**Transaksi IPT**”);
2. rencana Perseroan untuk melakukan penjualan 45.000.000 saham PT Ivo Mas Tunggal (“IMT”) kepada PT Purimas Sasmita (“Purimas”), pemegang saham utama Perseroan, sehingga transaksi ini merupakan suatu Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1 (selanjutnya disebut “**Transaksi Divestasi Saham IMT**”); dan
3. rencana pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan XI.B.2 (selanjutnya disebut “**Transaksi Pembelian Kembali Saham**”).

Transaksi IPT, Transaksi Divestasi Saham IMT dan Transaksi Pembelian Kembali Saham tersebut selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan “**Rencana Transaksi**”.

INFORMASI MENGENAI PERSETUJUAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA TRANSAKSI-TRANSAKSI YANG SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN DAN DIKATEGORIKAN SEBAGAI TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

A. Alasan Dan Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dan pengembangan perkebunan, perdagangan, pengolahan hasil perkebunan, pengolahan produk kemasan, serta bidang jasa pengelolaan dan penelitian yang berhubungan dengan tandan buah segar (Fresh Fruit Bunch / FFB), minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil / CPO) beserta produk-produk turunannya (“Produk”), yang selanjutnya disebut “Kegiatan Usaha Utama”, Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya, baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, melakukan transaksi-transaksi yang baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan Kegiatan Usaha Utama Perseroan dengan berbagai pihak. Informasi ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Transaksi IPT yang akan dimintakan persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dapat dilaksanakan oleh

Perseroan berdasarkan prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam Informasi pada bagian Prosedur Pemeriksaan dan Penelitian Transaksi IPT.

Persetujuan RUPSLB perlu diberikan dikarenakan dalam prakteknya banyak ditemukan transaksi-transaksi yang antara lain, memerlukan pelaksanaan segera, memiliki tingkat kerahasiaan tinggi sebagai bagian dari strategi usaha Perseroan, atau transaksi dengan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan (“PYMBK”) dimana transaksi-transaksi tersebut dapat memberikan syarat dan hak yang lebih menguntungkan bagi Perseroan dibandingkan transaksi dengan pihak lainnya. Sebagaimana diketahui terdapat PYMBK yang memiliki akses maupun jaringan yang lebih luas maupun *economic scale* yang tinggi sehingga memiliki kemampuan memberikan syarat dan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Jika Transaksi IPT dimaksud termasuk dalam Peraturan IX.E.1 dan karenanya harus diumumkan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB, dimana tenggang waktu yang disyaratkan melewati jangka waktu untuk dapat dilaksanakannya secara efektif transaksi dimaksud, maka keadaan tersebut dapat membawa Perseroan dalam suatu keadaan kehilangan kesempatan dan/atau keadaan yang tidak menguntungkan dibandingkan para pesaingnya.

Menurut manajemen jika RUPSLB menyetujui Transaksi IPT, maka Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, dapat lebih cepat mengambil keputusan dan menjadi lebih kompetitif dalam persaingan yang makin ketat dengan para pesaingnya dalam bidang Kegiatan Usaha Utama dan sekaligus tetap memenuhi ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.

B. Keterangan Tentang Transaksi IPT

a. Operasional dan Pemasaran

1. Segala penjualan dan/atau pembelian FFB, CPO beserta produk-produk turunannya dan segala produk yang diproduksi oleh Perseroan;

Dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, Perseroan dapat melakukan penjualan dan/atau pembelian ekspor dan lokal FFB, CPO beserta produk-produk turunannya kepada PYMBK, tetapi tidak terbatas pada, Asia Food & Properties Ltd beserta anak-anak perusahaannya (“AFP”) dan Golden Agri Resources Ltd beserta anak-anak perusahaannya (“GAR”). Penjualan dan/atau pembelian FFB, CPO beserta produk-produk turunannya, kepada afiliasi Perseroan dilakukan atas dasar harga pasar yaitu harga seperti yang terdapat pada *Reuters*, suatu badan independen yang memberikan informasi atas harga-harga jual produk kelapa sawit beserta turunannya di pasaran internasional. Manfaat, alasan dan tujuan dilakukannya penjualan dan/atau pembelian FFB, CPO dan segala produk turunannya, termasuk untuk pembayaran dan/atau penerimaan hutang dan/atau piutang yang timbul dari transaksi tersebut diatas, dilakukan sesuai dengan asas komersial, “*arms length*”, nilai pasar wajar dan tidak lebih buruk dari syarat dan kondisi untuk transaksi yang hampir serupa yang terdapat di pasar adalah agar transaksi penjualan dan pembelian tersebut dapat dilakukan lebih efisien dan efektif.

2. Segala bentuk pemberian dan/atau penerimaan uang muka sehubungan dengan pelaksanaan butir (1) di atas sebagaimana berlaku dalam transaksi sejenis dengan pihak yang tidak terafiliasi;

Pemberian dan/atau penerimaan uang muka kepada PYMBK, tetapi tidak terbatas pada AFP dan GAR tersebut merupakan transaksi yang wajar dilakukan dalam kegiatan usaha Perseroan maupun oleh perusahaan-perusahaan sejenis lainnya dan yang jumlahnya tergantung kepada nilai transaksi maupun jangka waktu penyerahan. Manfaat, alasan dan tujuan diberikannya pemberian dan/atau penerimaan uang muka ini adalah untuk menjamin agar transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga kegiatan usaha Perseroan menjadi tidak terhambat dan selanjutnya dapat meningkatkan kinerja usaha Perseroan.

3. Segala bentuk penyediaan dan/atau penerimaan jasa manajemen, operasional, keuangan, asuransi dan pemasaran;

Dalam mendukung kegiatan usaha, Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, dapat melakukan perjanjian jasa manajemen, operasional, keuangan, asuransi dan pemasaran tertentu dengan perusahaan afiliasi seperti, tetapi tidak terbatas

pada, AFP maupun GAR dimana AFP maupun GAR dapat menyediakan dan/atau menerima jasa konsultasi keuangan dan strategi pemasaran kepada/dari Perseroan dan demikian pula sebaliknya Perseroan, dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, dapat menerima pemberian jasa dari pihak yang terafiliasi. Penyediaan dan/atau penerimaan jasa manajemen, operasional, keuangan, asuransi dan pemasaran adalah misalnya mencakup lingkup usaha restrukturisasi perusahaan, asuransi kebakaran dan *business interruption*, dan pengelolaan perkebunan. Sehubungan dengan penyediaan dan/atau penerimaan jasa manajemen, operasional, keuangan, asuransi dan pemasaran kepada pihak ketiga (termasuk afiliasi), dapat dibayarkan fee dengan jumlah berdasarkan asas komersial, "*arms length*", nilai pasar wajar dan tidak lebih buruk dari syarat dan kondisi untuk transaksi yang hampir serupa yang terdapat di pasar. Untuk menghindari keraguan penerimaan jasa-jasa ini tidak dimaksudkan untuk mengganti peranan atau mengenyampingkan kewajiban Direksi Perseroan untuk melaksanakan pengelolaan Perseroan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan hanya dilakukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan usaha Perseroan yang memerlukan keahlian khusus.

Manfaat, alasan dan tujuan diberikannya dan/atau diterimanya jasa-jasa tersebut di atas dari perusahaan afiliasi kepada/dari Perseroan adalah untuk dapat memberikan nilai tambah dan keahlian atas manajemen, keuangan, operasi dan pemasaran produk-produk Perseroan sehingga kegiatan usaha Perseroan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan pasar global. Disamping itu, dengan mengingat sensitivitas informasi yang diberikan untuk pelaksanaan penyediaan jasa keuangan dari pihak afiliasi kepada Perseroan maka penyediaan jasa dari pihak afiliasi tersebut akan lebih memberikan jaminan atas kerahasiaan dokumen-dokumen dan rencana usaha Perseroan pada masa yang akan datang. Dalam melakukan Transaksi IPT, Perseroan dapat mensyaratkan kepada pihak terkait (termasuk pihak afiliasi) untuk menandatangani dokumen kerahasiaan (*confidentiality agreement*) untuk melindungi sejumlah informasi rahasia milik Perseroan.

4. Segala bentuk penyediaan maupun pembelian segala bahan mentah, mesin beserta perlengkapannya yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha utama Perseroan;

Untuk menunjang kegiatan operasi sehari-hari, Perseroan membeli, tetapi tidak terbatas pada bahan mentah, seperti pupuk dan bibit kelapa sawit; mesin beserta perlengkapannya, seperti mesin boiler dan mesin penghancur biji kelapa sawit, melalui perusahaan afiliasi Perseroan yaitu, tetapi tidak terbatas pada, AFP dan GAR. Manfaat, alasan dan tujuan dilakukannya penyediaan maupun pembelian segala bahan mentah, mesin beserta perlengkapannya tersebut yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha utama Perseroan adalah mengingat AFP dan GAR memiliki posisi tawar yang lebih baik untuk penyediaan bahan mentah dan mesin beserta perlengkapannya sehingga dapat diperoleh harga yang kompetitif.

5. Segala bentuk penyediaan dan/atau penyewaan fasilitas kantor, gudang, transportasi, logistik;

Untuk menunjang kegiatan usaha sehari-hari, Perseroan dapat, tetapi tidak terbatas pada menyewakan dan/atau menyewakan tangki penimbunan minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit, pabrik pengolahan inti sawit dan tandan buah segar kepada perusahaan afiliasi Perseroan yaitu, tetapi tidak terbatas pada, AFP dan GAR dengan harga sewa yang berlaku umum di pasar. Manfaat, alasan dan tujuan dilakukannya penyediaan dan/atau penyewaan fasilitas-fasilitas tersebut adalah agar fasilitas-fasilitas Perseroan dapat lebih dimanfaatkan dan untuk kelancaran operasional Perseroan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Perseroan.

b. Keuangan

1. Segala penempatan dana dimana penempatan tersebut kurang dari 1 tahun kepada pihak afiliasi yaitu, tetapi tidak terbatas pada AFP dan GAR, yang mana Perseroan akan memperoleh bunga atas penempatan tersebut tidak lebih rendah dari tingkat bunga wajar yang berlaku di pasar serta sama dengan nasabah-nasabah yang lain. Manfaat, alasan dan tujuan serta maksud penempatan dana tersebut dapat berupa, antara lain, untuk mematuhi ketentuan komersial yang berlaku di pasar (*market practice*) di dalam suatu transaksi tertentu (misalnya pembayaran uang muka untuk pemesanan barang) dan/atau untuk mendapatkan nilai pengembalian (*return*) atas investasi atau dana milik Perseroan.

2. Penyediaan dukungan dana maupun jaminan oleh Perseroan, baik pemberian jaminan pembebanan atas harta kekayaan maupun pemberian jaminan perusahaan, kepada anak perusahaan Perseroan atau perusahaan afiliasi yaitu, tetapi tidak terbatas pada AFP dan GAR beserta anak perusahaannya, dalam rangka mendukung Kegiatan Usaha Utama secara proposional dengan pemegang saham lainnya dari anak perusahaan Perseroan dimana pemberian jaminan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sumber dana yang akan diberikan sebagai dukungan dana kepada anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi tersebut dapat diperoleh, antara lain, dari hasil operasional Perseroan maupun pinjaman dari pihak ketiga termasuk pihak terafiliasi Perseroan. Pemberian pendanaan tersebut akan dilakukan dengan mengingat asas komersial, dan "*arms length*" termasuk persyaratan adanya jaminan (jika ada) serta tingkat suku bunga (jika dalam bentuk pinjaman). Pinjaman dana kepada anak perusahaan Perseroan akan dikenakan bunga sesuai dengan bunga pinjaman yang berlaku wajar di pasar. Ketentuan pemberian jaminan (*corporate guarantee*) dapat diberikan oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaannya dengan mengingat kebutuhan diberikannya jaminan perusahaan tersebut untuk melancarkan usaha Perseroan dan yang pemberiannya dilakukan dengan mengingat ketentuan perundangan-undangan di bidang pasar modal serta Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Manfaat, alasan dan tujuan dilakukannya penyediaan dukungan dana maupun pemberian jaminan, baik dalam bentuk jaminan perusahaan maupun berupa harta kekayaan Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan Perseroan tersebut adalah agar didapat sumber dana secara cepat dan tepat waktu sehingga diharapkan kegiatan operasional anak perusahaan Perseroan sehari-hari tidak terganggu dan/atau anak perusahaan Perseroan dapat mengembangkan kegiatan usahanya jika terdapat kesempatan-kesempatan yang baik untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan kontribusi laba kepada Perseroan.

Pertimbangan dan alasan dilakukan peminjaman dana kepada anak perusahaan Perseroan adalah pinjaman kepada pihak ketiga (dalam hal ini bank) akan membutuhkan waktu dan persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, sehingga kegiatan operasional anak perusahaan Perseroan dapat terganggu ataupun kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

3. Menerima pinjaman dari pemegang saham dan/atau pihak-pihak yang terafiliasi seperti, tetapi tidak terbatas pada AFP maupun GAR beserta anak perusahaannya, dengan Perseroan, dimana pinjaman tersebut dimaksudkan untuk menyokong kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan dan penerimaan pinjaman dana tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Penerimaan dana dari pihak pemegang saham ataupun pihak afiliasi dalam bentuk pinjaman akan dilakukan dengan mengingat asas komersial, dan "*arms length*" termasuk persyaratan adanya jaminan (jika ada). Pinjaman dana dari pemegang saham Perseroan akan dikenakan bunga sesuai dengan bunga pinjaman yang berlaku wajar di pasar.

Jika penerimaan pinjaman dari Pemegang Saham tersebut akan dikonversikan menjadi saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, maka pelaksanaannya akan dilakukan dengan mengingat ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas pada RUPSLB Perseroan dalam kerangka penerbitan saham baru maupun perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan struktur permodalan.

Manfaat, alasan dan tujuan menerima pinjaman dari pemegang saham dan/atau pihak-pihak yang terafiliasi seperti, tetapi tidak terbatas pada, AFP maupun GAR dengan Perseroan tersebut adalah agar didapat sumber dana secara cepat dan tepat waktu sehingga diharapkan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari tidak terganggu dan/atau Perseroan dapat lebih mengembangkan kegiatan usahanya jika terdapat kesempatan-kesempatan yang baik untuk meningkatkan kontribusi laba Perseroan.

Pertimbangan dan alasan dilakukan peminjaman dari pemegang saham dibandingkan pinjaman kepada pihak ketiga (dalam hal ini bank), Perseroan akan membutuhkan waktu dan persyaratan-persyaratan

administrasi yang harus dipenuhi, sehingga Perseroan dan anak perusahaan Perseroan dapat terganggu kegiatan operasionalnya ataupun kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

C. Kriteria Dasar

Transaksi IPT akan dilakukan dengan mengingat hal-hal di bawah ini:

- transaksi dimaksud diperlukan untuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Utama sehari-hari;
- syarat dan kondisi transaksi berdasarkan asas komersial, "*arms length*", nilai pasar wajar dan kesetaraan dalam hukum dan ekonomis serta tidak lebih buruk dari syarat dan kondisi untuk transaksi yang hampir serupa yang terdapat di pasar pada saat terjadinya Transaksi IPT sesuai dengan manfaat yang diterima oleh Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- nilai setiap transaksi tidak lebih dari USD 35 juta atau nilai setara lainnya dari mata uang lainnya pada tanggal dilaksanakannya atau ditandatanganinya transaksi dimaksud. Nilai tersebut sama dengan batas maksimum yang telah disetujui oleh Pemegang Saham Perseroan pada RUPSLB 2006.

D. Dampak Keuangan Atas Transaksi IPT

Mengingat Transaksi IPT yang akan dimintakan persetujuan Pemegang Saham Perseroan merupakan transaksi yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan Kegiatan Usaha Utama Perseroan dimana syarat dan kondisi Transaksi IPT tersebut akan dilakukan berdasarkan asas komersial, "*arms length*", nilai pasar wajar dan tidak lebih buruk dari syarat dan kondisi untuk transaksi yang hampir serupa yang terdapat di pasar pada saat terjadinya Rencana Transaksi, maka berdasarkan pendapat UJP Ruky, Sridhar, dan Rekan yang dikenal dengan merk dagang Truscel Capital ("*Truscel*"), tidak akan terjadi dampak keuangan yang material atas pelaksanaan Transaksi IPT. Disamping itu dengan dilakukannya Transaksi IPT, diharapkan Perseroan dapat mengembangkan setiap kesempatan yang ada untuk lebih meningkatkan kinerja Perseroan serta kegiatan operasi Perseroan menjadi lancar di masa yang akan datang.

E. Jangka Waktu Pemberian Persetujuan

Persetujuan yang diberikan oleh RUPSLB hanya berlaku untuk Transaksi IPT yang dilaksanakan atau dokumennya ditandatangani dalam jangka waktu sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2007 dan jangka waktu dimaksud dapat diperpanjang dengan mengingat peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal.

F. Prosedur Pemeriksaan Dan Penelitian Transaksi IPT

Dalam hal RUPSLB menyetujui Transaksi IPT, maka Perseroan hanya dapat melaksanakan Transaksi IPT jika usulan Transaksi IPT tersebut telah disetujui oleh Rapat Komisaris.

Prosedur Pemeriksaan dan Penelitian Rencana Transaksi yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan persetujuan Komisaris adalah sebagai berikut :

- Direksi Perseroan mengajukan usulan Rencana Transaksi di mana usulan tersebut harus mengacu kepada Kriteria Dasar (Point C) dan mengungkapkan sekurang-kurangnya :
 - (i) uraian mengenai Transaksi IPT sekurang-kurangnya;
 - barang dan jasa yang bersangkutan;
 - nilai Transaksi IPT yang bersangkutan;
 - nama pihak-pihak yang mengadakan transaksi dan hubungan mereka dengan Perseroan; dan
 - (ii) penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi IPT tersebut dengan:
 - memberikan data-data pasar (sepanjang data tersebut tersedia) yang berkaitan dengan Transaksi IPT sejenis yang akan dilakukan; dan
 - melakukan analisa perbandingan antara Transaksi IPT yang akan dilakukan dengan data-data pasar (sepanjang data tersebut tersedia) untuk memastikan bahwa Transaksi IPT yang akan dilaksanakan memenuhi syarat dan kondisi transaksi berdasarkan asas komersial, "*arms length*",

nilai pasar wajar dan kesetaraan dalam hukum dan ekonomis serta tidak lebih buruk dari syarat dan kondisi untuk transaksi yang hampir serupa yang terdapat di pasar pada saat terjadinya Transaksi IPT.

- Komite Audit melakukan penelaahan terhadap Transaksi IPT yang diusulkan oleh Direksi Perseroan dengan melakukan pemeriksaan dan verifikasi kebenaran keseluruhan Transaksi IPT sebagaimana termuat dalam usulan Direksi Perseroan di atas. Selanjutnya, jika pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh Komite Audit telah seluruhnya sesuai dengan Kriteria Dasar, maka Komite Audit akan memberikan persetujuan terhadap Transaksi IPT tersebut.
- Komisaris melakukan evaluasi terhadap usulan Transaksi IPT yang telah mendapat persetujuan dari Komite Audit tersebut di atas dan memberikan persetujuan terhadap Transaksi IPT tersebut.

Selain dari pertimbangan yang diberikan atas persetujuan oleh Komite Audit Perseroan, Rapat Komisaris, bila dipandang perlu, juga dapat memperoleh pertimbangan pada konsultan independen terhadap usulan Komite Audit sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi IPT.

G. Pihak-Pihak yang Mempunyai Benturan Kepentingan

Pihak yang mempunyai potensi benturan kepentingan adalah PYMBK yang mengadakan perjanjian dalam kerangka pelaksanaan Transaksi IPT.

a. Asia Food & Properties Ltd

1. Latar Belakang Perusahaan

AFP didirikan berdasarkan hukum dan berdomisili di Singapura.
AFP berkantor pusat di 3 Shenton Way #17-03 Shenton House, Singapura 068805. Telp 65-62207720; Fax 65-62207020.

2. Kegiatan Usaha

AFP adalah perusahaan publik yang tercatat di Bursa Singapura (SGX-ST). Kegiatan utama AFP bergerak dalam bidang investasi seperti pada makanan dan properti yang beroperasi di Indonesia, China, Singapura dan Malaysia.

3. Manajemen

Susunan Direksi AFP pada saat pengumuman Transaksi IPT adalah sebagai berikut:

Direktur Eksekutif	: Franky Oesman Widjaja
Direktur dan CEO	: Muktar Widjaja
Direktur dan Presiden	: Frankle (Djafar) Widjaja
Direktur dan Wakil Presiden	: Simon Lim
Direktur dan CFO	: Rafael B. Concepcion, Jr.
Direktur Independen dan Ketua Komite Audit	: Foo Meng Kee
Direktur Independen, Ketua Komite Honorarium dan Komite Nominasi	: Dr. Hong Hai
Direktur Independen	: Rodolfo Castillo Balmater

b. Golden Agri Resources Ltd

1. Latar Belakang Perusahaan

GAR didirikan berdasarkan hukum dan berdomisili di Mauritius. GAR berkantor pusat di 10 Frere Felix de Valois Street, Port Louis, Mauritius. Telp 65-62207720; Fax 65-62207020.

2. Kegiatan Usaha

GAR adalah perusahaan publik yang tercatat di Bursa Singapura (SGX) dan merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia. Memiliki anak perusahaan dan perusahaan asosiasi yang terutama bergerak dalam pengolahan dan penanaman kelapa sawit, pemrosesan dan pendistribusian CPO dan produk turunannya - serta penyulingan CPO menjadi minyak goreng dan margarin.


3. Manajemen

Susunan Direksi GAR pada saat pengumuman Transaksi IPT adalah sebagai berikut:

Direktur dan CEO	: Franky Oesman Widjaja
Direktur dan Presiden	: Muktar Widjaja
Direktur	: Frankle (Djafar) Widjaja
Direktur dan CFO	: Simon Lim
Direktur	: Rafael B. Concepcion, Jr.
Direktur Independen, Ketua Komite Audit, Komite Honorarium, dan Komite Nominasi	: Hong Pian Tee
Direktur Independen	: Lew Syn Pau
Direktur Independen	: Kunihiro Naito
Direktur Independen	: Kaneyalall Hawabhay
Direktur Independen	: Bertrand Denis Richard De Chazal

Hubungan Kepemilikan

Salah satu PYMBK yang memiliki potensi untuk melaksanakan Transaksi IPT dengan Perseroan adalah, tetapi tidak terbatas pada, AFP dan GAR, dimana GAR merupakan pemegang saham tidak langsung dari Perseroan sedangkan AFP dan perusahaan terafiliasi dari AFP dan GAR dapat dikategorikan sebagai pihak terafiliasi dari Perseroan.



* kepemilikan baik secara langsung maupun tidak langsung

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	AFP	GAR
Franky Oesman Widjaja	Komisaris Utama	Direktur Eksekutif	Direktur & CEO
Muktar Widjaja	Direktur Utama	Direktur & CEO	Direktur & Presiden
Simon Lim	Wakil Direktur Utama	Direktur & Wakil Presiden	Direktur & CFO
Rafael B. Concepcion Jr.	Direktur	Direktur & CFO	Direktur

H. Ringkasan Penilai Independen

Dalam mempersiapkan dan melaksanakan Transaksi IPT, Perseroan telah menunjuk Truscel, selaku konsultan keuangan independen yang telah terdaftar di Bapepam-LK, untuk memberikan pendapat atas kecukupan metode dan prosedur yang akan digunakan dalam menilai Transaksi IPT sehingga Transaksi IPT akan dapat dilakukan berdasarkan batasan komersial yang berlaku umum.

Menurut hasil analisa yang dilakukan oleh Truscel atas Transaksi IPT sebagaimana tertuang dalam Surat No. TC/CF/1004/07 tanggal 3 April 2007, Truscel berpendapat bahwa metode dan prosedur yang akan digunakan

dalam pelaksanaan Transaksi IPT, baik dengan pihak ketiga maupun pihak afiliasi Perseroan, akan dapat dilakukan berdasarkan batasan komersial yang berlaku umum. Disamping itu, bilamana Transaksi IPT tersebut dilakukan sesuai dengan kriteria dasar dan prosedur pemeriksaan dan penelitian terhadap Transaksi IPT sebagaimana diungkapkan di atas, tidak akan terjadi dampak keuangan yang material terhadap Perseroan atas pelaksanaan Transaksi IPT tersebut.

INFORMASI MENGENAI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PENJUALAN 45.000.000 SAHAM IMT KEPADA PURIMAS

A. Alasan dan Latar Belakang

Saat ini, Perseroan memiliki 9% kepemilikan saham dalam IMT, atau sebanyak 45.000.000 saham. Kepemilikan saham ini diperoleh sejak pertengahan 2002 dengan nilai perolehan sebesar US\$ 25 juta, atau setara dengan Rp 214,88 miliar dan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. 91% saham IMT dimiliki oleh Purimas yang juga merupakan pemegang saham utama dari Perseroan. Nilai buku investasi 9% kepemilikan saham IMT per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp 194,54 miliar.

Manajemen Perseroan berencana untuk melakukan divestasi atas 9% kepemilikan saham di IMT dan menjualnya kepada Purimas selaku pemegang saham utama dan pengendali IMT dengan nilai sebesar US\$ 35 juta atau setara dengan Rp 315,70 miliar (asumsi kurs Rupiah terhadap US\$ adalah Rp 9.020). Nilai penjualan saham ini lebih tinggi dari nilai perolehan pada tahun 2002 maupun nilai buku per 31 Desember 2006. Selain itu, perkebunan IMT telah mencapai masa puncak produksinya pada tahun 2007. Dana yang diperoleh dari hasil penjualan 9% kepemilikan saham di IMT ini dapat dipergunakan oleh Perseroan sebagai tambahan dana untuk membiayai rencana ekspansi Perseroan dan diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik kepada para pemegang saham secara jangka panjang.

B. Keterangan Tentang Transaksi Divestasi Saham IMT

Sehubungan dengan Transaksi Divestasi Saham IMT, pada tanggal 3 April 2007, Perseroan dan Purimas telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (“**PJBSB**”), dengan ringkasan pokoknya sebagai berikut:

- Para Pihak: Perseroan, Purimas dan PT Sawit Mas Sejahtera (“**SMS**”).
- Transaksi: Perseroan akan menjual dan Purimas akan membeli 45.000.000 saham IMT yang dimiliki oleh Perseroan dengan harga US\$ 35 juta.
- Syarat-syarat Pendahuluan: Antara lain bahwa jual beli baru akan menjadi efektif apabila seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, termasuk diperolehnya persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, serta persetujuan dari pihak ketiga lainnya yang disyaratkan (jika ada).
- Pengakhiran: PJBSB akan berakhir, antara lain, apabila disepakati oleh para pihak atau dalam hal persetujuan yang disyaratkan, termasuk persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan, tidak diperoleh.

C. Dampak Keuangan Atas Transaksi Divestasi Saham IMT

Berikut adalah Ikhtisar Proforma Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, sebelum dan sesudah dilakukannya Transaksi Divestasi Saham IMT.

Keterangan	(dalam milyar Rupiah)	
	Sebelum	Sesudah
Aktiva Lancar	1.658	1.973
Aktiva Tidak Lancar	3.654	3.460
Total Aktiva	5.312	5.433
Kewajiban Lancar	1.089	1.089
Kewajiban Tidak Lancar	1.642	1.642
Total Kewajiban	2.731	2.731
Modal Saham	574	574
Tambahan Modal Disetor	1.662	1.662

Laba Ditahan	164	164
Lain-lain	177	298
Total Ekuitas	2.577	2.698
Pendapatan Bersih	4.708	4.708
Laba Kotor	855	855
Laba Usaha	617	617
Laba Bersih	628	614

Asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Rencana Transaksi Divestasi Saham IMT telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2006; dan
2. Nilai tukar yang digunakan adalah sebesar Rp 9.020 per USD.


Dengan dilaksanakannya rencana Transaksi Divestasi Saham IMT ini, Perseroan akan memperoleh tambahan dana untuk membiayai rencana ekspansi Perseroan. Rencana ini tidak akan mengurangi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya.

D. Pihak-Pihak yang Mempunyai Benturan Kepentingan

Transaksi Divestasi Saham IMT ini memiliki unsur benturan kepentingan sebagai berikut:

Hubungan Kepemilikan

PYMBK yang akan melaksanakan Transaksi Divestasi Saham IMT dengan Perseroan adalah Purimas, yang merupakan pemegang saham utama dari Perseroan.



Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	Purimas
Franky Oesman Widjaja	Komisaris Utama	Komisaris Utama
Arthur Tahya	Komisaris	Komisaris
Muktar Widjaja	Direktur Utama	Direktur Utama
Jo Daud Dharsono	Wakil Direktur Utama	Direktur
Simon Lim	Wakil Direktur Utama	Direktur
Budi Wijana	Direktur	Direktur

E. Pihak Yang Terkait Dengan Transaksi Divestasi Saham IMT

a. PT Purimas Sasmita

1. Latar Belakang Perusahaan

Purimas berkedudukan di Plaza BII Menara II Lantai 30, Jl. M.H Thamrin No. 51, Jakarta, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1989 berdasarkan Akta No. 267 tanggal 16 Oktober 1989 dari Benny Kristianto, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1192.HT.01.01.Th.92 tanggal 7 Februari 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992 Tambahan No. 2030. Berdasarkan Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 07/V/PMA/1999 tanggal 14 Januari 1999, status Purimas berubah dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing.

Anggaran Dasar Purimas telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan Akta No. 21 tanggal 23 September 2005 dari Emmy Halim, S.H., Mkn., notaris di Jakarta, mengenai perubahan seluruh Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-27581 HT.01.04 Th. 2005 tanggal 6 Oktober 2005. Perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta No.73 tanggal 28 Nopember 2006 dari Notaris Emmy Halim, SH, Mkn., mengenai perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. Perubahan terakhir tersebut hingga saat ini masih dalam proses persetujuan Menteri Kehakiman.

2. Kegiatan Usaha

Purimas merupakan induk perusahaan dari anak-anak perusahaan yang terutama bergerak dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahannya. Mulai aktivitas komersialnya pada tahun 1995.

3. Pengurusan/Manajemen

Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja
Komisaris : Arthur Tahya
John Ferdinand Pandelaki

Direktur Utama : Muktar Widjaja
Direktur : Jo Daud Dharsono
Simon Lim
Budi Wijana
Jimmy Pramono

b. PT Ivo Mas Tunggal

1. Latar Belakang Perusahaan

IMT berkedudukan di Plaza BII Menara II, Lt. 30, Jl. M.H. Thamrin, Kav. 22, Jakarta, didirikan pada tanggal 19 Juli 1978 berdasarkan Akta Notaris Didi Sudjadi, S.H. No. 65, yang kemudian diubah dengan Akta Notaris yang sama dengan No. 66 tanggal 18 September 1980 dan No. 90 tanggal 18 April 1983. Akta pendirian dan perubahannya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4182.HT.01.01.TH.83 tanggal 31 Mei 1983 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10, Tambahan No. 130 tanggal 4 Februari 1986. Anggaran dasar IMT telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan Akta No. 58 tanggal 31 Januari 2001, dibuat di hadapan Jap Sun Jaw, S.H. sebagai pengganti dari Linda Herawati, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan tertentu dalam anggaran dasar IMT. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-1533.HT.01.04.TH.2001 tanggal 1 Maret 2001 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53, Tambahan No. 453 tanggal 2 Juli 2002. Perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta No. 10 tanggal 19 November 2002 dari Notaris Hardinawanti Surodjo, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan status Perseroan dari Penanaman Modal Asing menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri. Perubahan terakhir tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusannya No. C-23813.HT.01.04. TH.2002 tanggal 3 Desember 2002.

2. Latar Belakang Perusahaan

Ruang lingkup kegiatan usaha IMT meliputi pengembangan perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan minyak kelapa sawit untuk pasar domestik dan ekspor. Hasil produksi IMT terutama meliputi hasil olah kelapa sawit antara lain CPO dan minyak inti sawit (CPKO). Mulai kegiatan komersialnya pada tahun 1989.

Pabrik dan kebun kelapa sawit IMT berlokasi di Riau dan Kalimantan Selatan; sedangkan pabrik pengolahan inti sawit berlokasi di Belawan, Sumatera Utara.

3. Manajemen

Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja
 Komisaris : Arthur Tahya
 John Ferdinand Pandelaki

Direktur Utama : Muktar Widjaja
 Direktur : Jo Daud Dharsono
 Simon Lim
 Budi Wijana
 Franciscus Costan
 Jimmy Pramono

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting


Ikhtisar data keuangan penting IMT untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 adalah sebagai berikut:

(dalam milyar Rupiah)


Keterangan	2006 (Diaudit)	2005 (Diaudit)
Aktiva Lancar	863	958
Aktiva Tidak Lancar	1.837	2.124
Total Aktiva	2.700	3.082
Kewajiban Lancar	756	448
Kewajiban Tidak Lancar	952	761
Hak Minoritas atas Aktiva Bersih Anak Perusahaan	-	1
Ekuitas	992	1.872
Total Kewajiban dan Ekuitas	2.700	3.082
Penjualan Bersih	1.923	1.821
Laba Kotor	634	617
Laba Operasi	350	395
Laba Bersih	300	280

F. Struktur Perseroan Sebelum dan Setelah Transaksi Divestasi Saham IMT

Sebelum Rencana Transaksi Divestasi Saham IMT



Setelah Rencana Transaksi Divestasi Saham IMT



* Satu saham akan dimiliki oleh SMS, perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki oleh Purimas.

<u>Nama</u>	<u>Perseroan</u>	<u>Purimas</u>
Franky Oesman Widjaja	Komisaris Utama	Komisaris Utama
Arthur Tahya	Komisaris	Komisaris
Muktar Widjaja	Direktur Utama	Direktur Utama
Jo Daud Dharsono	Wakil Direktur Utama	Direktur
Simon Lim	Wakil Direktur Utama	Direktur
Budi Wijana	Direktur	Direktur

G. Pertimbangan Dan Alasan Transaksi Dibandingkan Dengan Apabila Dilakukan Transaksi Lain Yang Sejenis Yang Tidak Mengandung Benturan Kepentingan

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Divestasi Saham IMT dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis dengan pihak yang tidak mengandung benturan kepentingan adalah bahwa saham yang diperjualbelikan hanya mewakili 9% kepemilikan di IMT, sehingga pihak pembeli tidak akan memiliki kendali atau suara yang signifikan sebagai pemegang saham IMT. Dengan demikian, Perseroan, sebagai pihak penjual, akan mengalami kesulitan dalam menjual 9% kepemilikannya di IMT ataupun harga jualnya kemungkinan besar akan jauh lebih rendah dibandingkan jika saham-saham tersebut dijual kepada Purimas selaku pemegang saham utama dan pengendali IMT.

H. Ringkasan Pendapat Pihak Independen

Truscel telah ditunjuk sebagai penilai independen untuk menentukan harga saham yang wajar dari IMT. Dalam hal ini, Truscel menggunakan metode Nilai Sekarang dari Arus Kas Operasi Bersih untuk menentukan harga saham yang wajar dari IMT, melalui dua kondisi alternatif yakni alternatif I dengan kondisi konservatif dan alternatif II dengan kondisi optimis. Perbedaan dari kedua alternatif tersebut terletak pada penggunaan asumsi harga produk.

Menurut hasil penilaian saham dari Truscel dalam laporannya No. TC/CF/1104/07 tanggal 3 April 2007, Nilai Pasar Wajar atas 45.000.000 saham IMT adalah Rp 295.098.000.000 atau setara dengan US\$ 32.716.000 untuk alternatif I dan Rp 329.625.000.000 atau setara dengan US\$ 36.544.000 untuk alternatif II. Asumsi kurs yang digunakan adalah Rp 9.020 per US\$.

Truscel juga telah ditunjuk untuk memberikan penilaian atas kewajaran dari rencana Transaksi Divestasi Saham IMT.

Menurut hasil analisa yang dilakukan Truscel atas rencana Transaksi Divestasi Saham IMT sebagaimana tertuang dalam Surat No. TC/CF/1204/07 tanggal 3 April 2007, Truscel berpendapat bahwa rencana Transaksi Divestasi Saham IMT adalah wajar.

INFORMASI MENGENAI RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG TELAH DIKELUARKAN PERSEROAN

A. Pendahuluan

Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Transaksi Pembelian Kembali Saham tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam waktu pelaksanaan selama 18 bulan sejak RUPSLB menyetujui rencana ini.

Transaksi Pembelian Kembali Saham ini akan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku, termasuk Peraturan XI.B.2 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") pasal 30. Berdasarkan peraturan tersebut, Transaksi Pembelian Kembali Saham akan dimintakan persetujuannya dalam RUPSLB.

Rencana Transaksi Pembelian Kembali Saham ini diusulkan oleh Direksi Perseroan untuk meningkatkan nilai pemegang saham, di mana dapat:

- Memberikan fleksibilitas kepada Direksi dalam hal struktur permodalan Perseroan, dan
- Meningkatkan nilai dari Perseroan melalui peningkatan Laba Bersih per Saham ("EPS").

Transaksi Pembelian Kembali Saham hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan pada Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melakukan Transaksi Pembelian Kembali Saham yang dapat mengakibatkan dampak negatif secara material pada likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau terhadap status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.

B. Keterangan Tentang Transaksi Pembelian Kembali Saham

Perseroan berencana untuk membeli kembali saham dari pemegang sahamnya dalam jumlah tidak lebih dari 6,96% dari seluruh jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh atau 200.000.000 saham.

Perseroan akan membeli kembali saham-saham tersebut dengan harga tidak lebih dari Rp 4.000 per saham. Selain itu, penentuan harga pembelian kembali saham pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya oleh Perseroan merujuk kepada Peraturan XI.B.2, dimana harga pembelian harus lebih kecil atau sama dengan harga perdagangan sebelumnya di Bursa Efek.

Adapun pembiayaan Transaksi Pembelian Kembali Saham akan disisihkan dari Saldo Laba dan juga dengan memperhitungkan laba bersih yang akan diperoleh selama tahun 2007 dan 2008, dengan jumlah maksimal sebesar Rp 800 milyar.

Transaksi Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB. Sesuai Peraturan XI.B.2, jangka waktu pembelian kembali saham adalah tidak melebihi 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui Transaksi Pembelian Kembali Saham.

Dalam hal rencana Transaksi Pembelian Kembali Saham disetujui, Perseroan akan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas, yang merupakan anggota dari Bursa Efek Jakarta sebagai Perantara Pedagang Efek dalam rangka Transaksi Pembelian Kembali Saham.

C. Rencana Perseroan Atas Saham Yang Akan Dibeli Kembali

Dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal, alternatif rencana Perseroan atas saham yang akan dibeli kembali adalah untuk:

- Menyimpan saham yang telah dibeli kembali tersebut; dan/atau
- Menjual saham yang telah dibeli kembali tersebut dengan harga yang lebih baik.

D. Prosedur Transaksi Pembelian Kembali Saham

Transaksi Pembelian Kembali Saham akan dilakukan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan XI.B.2.

E. Dampak Transaksi Pembelian Kembali Saham

Berikut adalah analisa manajemen mengenai pengaruh Transaksi Pembelian Kembali Saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan. Analisis disusun berdasarkan proforma laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2006, dengan asumsi Transaksi Pembelian Kembali Saham dilaksakan pada tanggal 31 Desember 2006.

(dalam milyar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Sebelum	Sesudah
Total Aktiva	5.312	4.512
Total Ekuitas	2.577	1.777
Laba Bersih	628	628
Jumlah Saham yang Dikeluarkan (juta)	2.872	2.672
EPS (Rp/saham)	219	235

Transaksi Pembelian Kembali Saham akan menurunkan aktiva dan ekuitas Perseroan maksimal sebesar Rp 800 milyar, sebagaimana telah disebutkan pada bagian "Keterangan Tentang Transaksi Pembelian Kembali Saham". Pada pelaksanaannya, Transaksi Pembelian Kembali Saham akan mempehitungkan laba bersih yang akan diperoleh Perseroan selama tahun 2007 dan 2008. Sesuai UUPT, Perseroan tidak akan melaksanakan Transaksi Pembelian Kembali Saham jika menyebabkan saldo laba ditahan mencapai posisi negatif. Perseroan yakin bahwa pelaksanaan Transaksi Pembelian Kembali Saham ini tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha Perseroan. Transaksi Pembelian Kembali Saham bahkan akan memberikan peningkatan dalam hal EPS.

PERSYARATAN RENCANA TRANSAKSI

Untuk rencana Transaksi IPT dan Transaksi Divestasi Saham IMT, dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan berikut ini:

- Sesuai dengan Peraturan IX.E.1 dan Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Perseroan harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen Perseroan atau wakilnya dan sesuai dengan Peraturan IX.E.1 dan Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB Perseroan juga harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan atau wakilnya;
- Keputusan RUPSLB atas Transaksi IPT dan Transaksi Divestasi Saham IMT sesuai dengan Peraturan IX.E.1 harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen. Keputusan atas Transaksi IPT dan Transaksi Divestasi Saham IMT yang diputuskan oleh Para Pemegang Saham Independen tersebut akan mengikat seluruh Pemegang Saham Perseroan;
- Apabila korum sehubungan dengan Peraturan IX.E.1 untuk RUPSLB pertama tidak terpenuhi, maka dapat diadakan RUPSLB kedua dengan syarat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen yang hadir;
- Apabila korum Pemegang Saham Independen pada RUPSLB kedua tidak terpenuhi, maka akan diadakan RUPSLB ketiga setelah memperoleh persetujuan dari Bapepam-LK, dan keputusan mengenai Rencana Transaksi disetujui oleh Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dan dalam rapat tersebut tidak diperlukan korum; dan
- Apabila Para Pemegang Saham Independen tidak menyetujui Transaksi IPT dan Transaksi Divestasi Saham IMT yang diusulkan, maka Transaksi IPT dan Transaksi Divestasi Saham IMT tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal RUPSLB yang menolak Transaksi IPT dan Transaksi Divestasi Saham IMT.

Pemberian suara dari Pemegang Saham Independen dapat dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Independen atau wakil yang diberi kuasa.

Untuk rencana Transaksi Pembelian Kembali Saham, dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan berikut ini:

- Sesuai dengan UUPT, RUPSLB Perseroan harus dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan atau wakilnya; dan
- Keputusan RUPSLB atas Transaksi Pembelian Kembali Saham sesuai dengan UUPT harus disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari seluruh saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan.

PELAKSANAAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Untuk memenuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan IX.E.1, dan UUPT, pemberitahuan RUPSLB diiklankan pada hari Kamis, tanggal 5 April 2007 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Investor Daily dan harian Ekonomi Neraca serta panggilan untuk RUPSLB akan diiklankan pada hari Jumat, tanggal 20 April 2007 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Investor Daily dan harian Ekonomi Neraca. Selanjutnya diharapkan seluruh Pemegang Saham memberikan persetujuan atas Rencana Transaksi.

Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 19 April 2007 pukul 16:00 WIBB diharapkan menghadiri RUPSLB pada tanggal 7 Mei 2007 pukul 10:00 WIBB, bertempat di Ruang Kirana Lt. 2, Hotel Le Grandeur, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta 10730. Jika para Pemegang Saham berhalangan hadir dapat memberikan kuasa kepada orang atau pihak lain selain anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan.

USULAN

Mempertimbangkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan ini Direksi dan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk mempertimbangkan serta menyetujui Rencana Transaksi, yang akan diajukan dalam RUPSLB pada tanggal 7 Mei 2007. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan telah menelaah laporan pendapat konsultan independen Perseroan serta manfaat dari Rencana Transaksi, karenanya berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi Perseroan merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh Pemegang Saham.

INFORMASI TAMBAHAN

Dalam melakukan persiapan atas Informasi ini, Perseroan dibantu oleh Makes & Partners Law Firm dan Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto, serta untuk penyelenggaraan RUPSLB, Perseroan dibantu oleh kantor notaris Linda Herawati, S.H. serta Biro Administrasi Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Sinartama Gunita.

LAIN-LAIN

Informasi selengkapnya sehubungan dengan Rencana Transaksi tersebut telah tersedia bagi para pemegang saham di kantor pusat Perseroan. Untuk informasi lebih lanjut, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

CORPORATE SECRETARY
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk
Plaza BII, Menara II, Lantai 30
Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350
Telepon: (021) 3181388 Faksimili: (021) 3181389

Jakarta, 5 April 2007

Direksi PT SMART Tbk